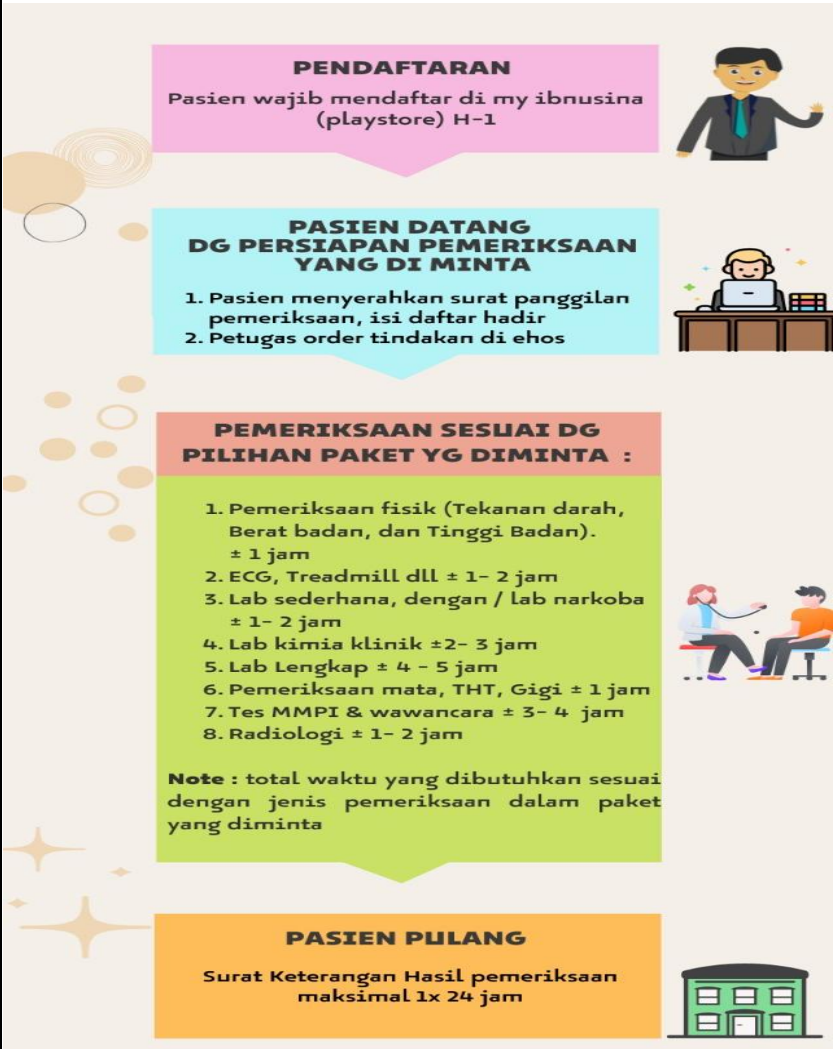


Pelayanan Medical check Up
20.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien umum 1. Identitas pasien 2. Bukti pembayaran sesuai rencana tindakan yang sudah dipilih oleh pasien Pasien rujukan perusahaan 1. Identitas pasien 2. Surat pengantar / permintaan pemeriksaan dari Perusahaan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 PENDAFTARAN Pasien wajib mendaftar di my ibnusina (playstore) H-1 PASIEN DATANG DG PERSIAPAN PEMERIKSAAN YANG DI MINTA 1. Pasien menyerahkan surat panggilan pemeriksaan, isi daftar hadir 2. Petugas order tindakan di ehos PEMERIKSAAN SESUAI DG PILIHAN PAKET YG DIMINTA : 1. Pemeriksaan fisik (Tekanan darah, Berat badan, dan Tinggi Badan). ± 1 jam 2. ECG, Treadmill dll ± 1- 2 jam 3. Lab sederhana, dengan / Lab narkoba ± 1- 2 jam 4. Lab kimia klinik ±2- 3 jam 5. Lab Lengkap ± 4 - 5 jam 6. Pemeriksaan mata, THT, Gigi ± 1 jam 7. Tes MMPI & wawancara ± 3- 4 jam 8. Radiologi ± 1- 2 jam Note : total waktu yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pemeriksaan dalam paket yang diminta PASIEN PULANG Surat Keterangan Hasil pemeriksaan maksimal 1x 24 jam
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Penyelesaian hasil pemeriksaan maksimal 1x24 jam 2. Pelayanan dilakukan maksimal 1 jam setelah pendaftaran 3. Hasil pemeriksaan laboratorium sesuai jangka waktu pelayanan publik untuk kegiatan Laboratorium 4. Hasil pemeriksaan radiologi sesuai jangka waktu pelayanan publik untuk kegiatan radiologi 5. Hasil pemeriksaan lain sebagai berikut : a. MMPI dalam waktu: maksimal 1x24 jam b. Spirometri: maksimal 1x24 jam

		c. Treadmill: maksimal 1x24 jam
4	Biaya/tarif	Pasien Umum dan Asuransi lain : Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
5	Produk Layanan	Pelayanan Medical Check Up
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email: rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina



20.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

		Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor 008 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelayanan Radiodiagnostik, Imaging Dan Radiologi Intervensional Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik 14. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Alat kedokteran 2. Bahan habis pakai 3. Obat emergency 4. Oksigen dan kelengkapannya 5. Ruang Pemeriksaan / konsultasi Dokter 6. Ruang administrasi 7. Ruang tunggu pasien 8. Ruang pemeriksaan Laboratorium 9. Ruang Radiologi 10. Ruang MMPI 11. Ruang spirometri
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Klinik MCU: a. Perawat minimal S1 keperawatan 2. Dokter Pelaksana a. Dokter spesialis sesuai kewenangan klinis b. Dokter umum 3. Tim Pemeriksa kesehatan tersendiri (Untuk ASN sakit) a. Dokter yang juga seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dan mempunyai Surat Perintah Kemenkes untuk melakukan pemeriksaan pada ASN sakit sesuai Surat Permintaan Badan kepegawaian Daerah 4. Perawat a. Minimal pendidikan DIII 5. Tenaga administrasi a. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat b. Memiliki sertifikat BHD

4	Pengawasan Internal	1. Wadir Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang pelayanan Medis 3. Kepala Bidang Keperawatan 4. Kepala Bidang Penunjang dan Farmasi
5	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Klinik 1 orang 2. Dokter Spesialis sesuai kebutuhan 3. Dokter Pemeriksa Kesehatan Tersendiri sejumlah 4 orang 4. Perawat 4 orang 5. Petugas administrasi 2 orang 6. Petugas Refragsionis 1 orang 7. Petugas Analis Laboraturium 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik tiap 3 bulan